



P U T U S A N

Nomor 349/Pid.B/2020/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MAHDIN**
Tempat lahir : Kalaki
Umur/tgl lahir : 31 tahun / 05 Oktober 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt 07 Rw.04, Ds. Nisa, kec,woha, kab Bima
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dalam tahanan Rutan : ---

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juli 2020 s/d 24 Juli 2020 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Bima sejak tanggal 25 Juli 2020 s/d 02 September 2020;
3. Penuntut umum sejak tanggal 02 September 2020 s/d 21 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 349/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 18 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 349/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 18 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam pasal **363 ayat (1) ke - 3 , Ke - 4 KUHP** dalam dakwaan kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar anak tetap berada dalam tahanan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bertuliskan Boweisi Fashion
 - 1 (satu) buah ATM Bank NTB nomor seri 62714273005000038560
 - 1 (satu) buah KTP dengan NIK 52061804067003.

Dikembalikan kepada saksi Husain,SE

4. Menetapkan supaya anak dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

---- Bahwa terdakwa Mahdin bersama saudara KEN (DPO) Pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar jam 05.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni tahun 2020 bertempat di Rt. 01 Rw. 02 Dusun Oi Ni,u Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua oarang atau lebih dengan bersekutu* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya sekitar jam. 04.30 wita terdakwa lewat didepan rumah saksi Husain bersama dengan saudara KEN (DPO) dan pada saat itu terdakwa melihat saksi Husain keluar rumah untuk melaksanakan sholat shubuh dimesjid,kemudian terdakwa memarkir sepeda motor didepan rumah saksi Husain lalu terdakwa Mahdin masuk kedalam rumah sedangkan saudara KEN (DPO) menunggu didepan rumah, dan terdakwa mencoba membuka pintu

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 349/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan rumah saksi Husain dan ternyata pintu depan tidak terkunci, lalu pada saat itu terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju kamar saksi Husain, pada saat itu terdakwa melihat istri saksi Husain sedang tidur lalu melihat celana saksi Husain yang sedang digantung ditembok kamar dikamarnya, kemudian terdakwa memeriksa celana tersebut dan menemukan dompet milik saksi Husain,, lalu terdakwa keluar dari kamar dan setelah terdakwa berada didepan rumah , istri saksi Husain teriak “ maling-maling “ secara berulang kali.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saudata KEN (DPO), saksi Husain mengalami kerugian sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa bersama saudara KEN (DPO) tahu bahwa barang berupa uang tersebut bukan miliknya melainkan yang menjadi pemiliknya yaitu saksi Husain.

----- Perbuatan terdakwa Mahdin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan 4 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HUSAIN.SE, Lahir Bima , Umur 48 tahun / 04 Oktober 1967, Indonesia, Laki-laki, Islam, Rt. 01 Rw. 003 Dusun Oi Ni,u Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut
 - Bahwa benar saksi mengalami kecurian yang dilakukan oleh terdakwa MAHDIN pada hari Kamis tanggal, 18 Juni 2020 sekitar jam. 05.00 wita bertyempat di Rt. 01 Rw. 02 Dusun Oi Niu Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat.
 - Bahwa benar saksi adapun terdakwa mengambil barang milik saksi berupa uang sejumlah Rp. 200.000 (dua Ratus ribu) rupiah, dompet kartu ATM dan KTP.
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui secara langsung terdakwa mengambil barang miliknya, akan tetapi saksi mengetahui kejadian tersebut saksi sedang melaksanakan sholat subuh dimesjid, kemudian saksi mendengar istri saksi berteriak, maling,, maling... kemudian saksi setelah melaksanakan sholat subuh saksi langsung pulang kerumahnya dan sesampai dirumah saksi melihat banyak warga yang berkumpul didepan rumahnya kemudian saksi masuk

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 349/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam rumah dan melihat istrinya saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa ada maling yang masuk kedalam rumah kemudian istri saksi memberitahukan dompet berserta isinya telah diambil oleh orang.

- Bahwa benar saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa benar saksi terjadinya pencurian terjadi pada hari Senin tanggal, 08 April 2019 sekitar jam. 03.00 wita bertempat di Rt. 09 Rw. 03 Kelurahan Oi Mbo Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima.
- Bahwa benar adapun barang diambil oleh anak, barang berupa : 1 (satu) unit Hp Merk Oppo F9 warna biru, 1 (satu) unit Laptop merek Asus warna putih, 1 (satu) unit Carger laptop warna hitam , 1 (satu) unit Power Bank merek Viva warna hitam, 1 (satu) unit kabel USB warna hitam , 1 (satu) unit speaker merek advance warna hitam lis ungu, 1 (satu) buah dompet berserta isinya.
- Bahwa benar saksi tidak tahu siapa yang mengambil barangnya.
- Bahwa benar saksi adapun posisi barang hilang pada saat saksi sedang tidur didalam kamar rumah saksi, dan posisi kamar saksi tersebut ada dilantai II bagian sebelah abrat dan baran-barang saksi yang hilang tersebut ada didekat saksi saat itu namun ketika saksi terbangun tidak menemukan barang-barang milik saksi melainkan saksi menemukan sebuah jaket warna biru milik orang lain.
- Bahwa benar keadaan pintu jendela saksi pada saat itu dalam keadaan terbuka.
- Bahwa benar pada saat hilang barang bersama kedua orang tua.
- Bahwa benar saksi mencurigai adapun barang yang hilang tersebut sudah diambil oleh, karena disebelah barat ada tumpukan batu bata, apabila seseorang berdiri diatas tumpukan batu bata tersebut maka orang tersebut dapat menggapai jendela kemudian masuk kedalam kamar melalui jendela tersebut karena jendela tersebut tidak mempunyai trali.
- Bahwa benar saksi tidak menemukan bekas congkelan atau rusak di jendela tersebut.
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut anak membernarkannya.

2. Saksi RSULIN, Oi Niu - Bima, 36 tahun / 20 Desember 1985, Laki-laki, Islam, Staf Desa , Indonesia, Rt. 01 Rw. 03 Desa Panda Kecamatan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 349/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palibelo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan pencurian bersama anak fadilah.
- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dialami oleh saksi Husain,SE.
- Bahwa benar adapun kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal, 18 Juni 2020 sekitar jam. 05.00 wita bertempat di Niu Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima .
- Bahwa benar saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencurian tersebut, akan tetapi pada saat bangun untuk melaksanakan sholat subuh di mesjid, dan pada saat itu saksi mendengar ada suara teriakan maling-maling dan saksi menghampirinya sesampai disumber suara tersebut saksi melihat saksi Mislah berteriak maling dan saat itu saksi melihat ada orang yang berlari dan saksi mengejar namun tidak dapat, karena ajrak yang terlapmapu jauh dan setelah itu saksi kembali menghampiri saksi Muslah dan warga sekitar sudah keluar dijalan besar dan setelah itu saksi langsung pergi kemsjid untuk melaksanakan sholat.

Atas keterangan anak saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil uang dompet beserta isinya di rumah saksu Husain,SE pada hari Kamis tanggal, 18 Juni 2020 sekitar jam. 05.00 wita bersama saudara KEN (DPO)
- Bahwa benar terdakwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi Husain,SE lewat pintu depan yang tidak terkunci lalu terdakwa masuk kedalam kamar saksi Husain,SE dan menagambil dompet yang berada digantungan kamar saksi lalu terdakwa keluar dipintu depan, dan saksi pun mengambil uang yang berada di dalam dompet sejumlah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa menagambil barang berupa dompet yang berisi uang milik saksi Husain bersama saudara KEN (DPO).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 349/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Husain saksi Ruslin memberikan keterangan didepan persidangan serta keterangan terdakwa ---- Bahwa terdakwa Mahdin bersama saudara KEN (DPO) Pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar jam 05.00 wita bertempat di Rt. 01 Rw. 02 Dusun Oi Ni,u Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat Awalnya sekitar jam. 04.30 wita terdakwa lewat didepan rumah saksi Husain bersama dengan saudara KEN (DPO) dan pada saat itu terdakwa melihat saksi Husain keluar rumah untuk melaksanakan sholat shubuh dimesjid,kemudian terdakwa memarkir sepeda motor didepan rumah saksi Husain lalu terdakwa Mahdin masuk kedalam rumah sedangkan saudara KEN (DPO) menunggu didepan rumah, dan terdakwa mencoba membuka pintu depan rumah saksi Husain dan ternyata pintu depean tidak terkunci, lalu pada saat itu terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju kamar saksi Husain, pada saat itu terdakwa melihat istri saksi Husain sedang tidur lalu melihat celana saksi Husain yang sedang digantung ditembok kamar dikamarnya, kemudian terdakwa memeriksa celana tersebut dan menemukan dompet milik saksi Husain,, lalu terdakwa keluar dari kamar dan setelah terdakwa berada didepan rumah , istri saksi Husain teriak “ maling-maling “ secara berulang kali.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saudata KEN (DPO), saksi Husain mengalami kerugian sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa bersama saudara KEN (DPO) tahu bahwa barang berupa uang tersebut bukan miliknya melainkan yang menjadi pemiliknya yaitu saksi Husain.

Apabila dihubungkan keterangan saksi yang satu dengan lainnya serta didukung oleh keterangan anak, bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian dalam kedaan memberatkan dan sebagai pelakunya adalah terdakwa MAHDIN

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan kami disusun secara tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) jo pasal 21 ayat 4 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- **Unsur Barangsiapa**

Menimbang,Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawabannya terhadap tindak pidana yang dilakukan olehnya.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 349/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam surat dakwaan kami secara jelas disebutkan identitas anak yaitu MAHDIN. Bahwa di dalam persidangan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi anak , dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti.

- **Unsur Mengambil**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan mengambil adalah apabila barang tsb telah berpindah tempat dari tempat semula.

Menimbang, bahwa Fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi – saksi yaitu saksi Husain saksi Ruslin memberikan keterangan didepan persidangan serta keterangan terdakwa ---- Bahwa terdakwa Mahdin bersama saudara KEN (DPO) Pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar jam 05.00 wita bertempat di Rt. 01 Rw. 02 Dusun Oi Ni,u Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat Awalnya sekitar jam. 04.30 wita terdakwa lewat didepan rumah saksi Husain bersama dengan saudara KEN (DPO) dan pada saat itu terdakwa melihat saksi Husain keluar rumah untuk melaksanakan sholat shubuh dimesjid,kemudian terdakwa memarkir sepeda motor didepan rumah saksi Husain lalu terdakwa Mahdin masuk kedalam rumah sedangkan saudara KEN (DPO) menunggu didepan rumah, dan terdakwa mencoba membuka pintu depan rumah saksi Husain dan ternyata pintu depean tidak terkunci, lalu pada saat itu terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju kamar saksi Husain, pada saat itu terdakwa melihat istri saksi Husain sedang tidur lalu melihat celana saksi Husian yang sedang digantung ditembok kamar dikamarnya, kemudian terdakwa memeriksa celana tersebut dan menemukan dompet milik saksi Husian,, lalu terdakwa keluar dari kamar dan setelah terdakwa berada didepan rumah , istri saksi Husian teriak “ maling-maling “ secara berulang kali.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saudata KEN (DPO), saksi Husian mengalami kerugian sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa bersama saudara KEN (DPO) tahu bahwa barang berupa uang tersebut bukan miliknya melainkan yang menjadi pemiliknya yaitu saksi Husain.

Dengan demikian unsur mengambil dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum

- **Unsur Sesuatu barang**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 349/Pid.B/2020/PN Rbi



Menimbang, Fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi – saksi yaitu saksi Husain saksi Ruslin memberikan keterangan didepan persidangan serta keterangan terdakwa ---- Bahwa terdakwa Mahdin bersama saudara KEN (DPO) Pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar jam 05.00 wita bertempat di Rt. 01 Rw. 02 Dusun Oi Ni,u Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat Awalnya sekitar jam. 04.30 wita terdakwa lewat didepan rumah saksi Husain bersama dengan saudara KEN (DPO) dan pada saat itu terdakwa melihat saksi Husain keluar rumah untuk melaksanakan sholat shubuh dimesjid,kemudian terdakwa memarkir sepeda motor didepan rumah saksi Husain lalu terdakwa Mahdin masuk kedalam rumah sedangkan saudara KEN (DPO) menunggu didepan rumah, dan terdakwa mencoba membuka pintu depan rumah saksi Husain dan ternyata pintu depean tidak terkunci, lalu pada saat itu terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju kamar saksi Husain, pada saat itu terdakwa melihat istri saksi Husain sedang tidur lalu melihat celana saksi Husian yang sedang digantung ditembok kamar dikamarnya, kemudian terdakwa memeriksa celana tersebut dan menemukan dompet milik saksi Husian,, lalu terdakwa keluar dari kamar dan setelah terdakwa berada didepan rumah , istri saksi Husian teriak “ maling-maling “ secara berulang kali.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saudata KEN (DPO), saksi Husian mengalami kerugian sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa bersama saudara KEN (DPO) tahu bahwa barang berupa uang tersebut bukan miliknya melainkan yang menjadi pemiliknya yaitu saksi Husain.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- **Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**

Menimbang, bahwa Fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi – saksi yaitu saksi Husain saksi Ruslin memberikan keterangan didepan persidangan serta keterangan terdakwa ---- Bahwa terdakwa Mahdin bersama saudara KEN (DPO) Pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar jam 05.00 wita bertempat di Rt. 01 Rw. 02 Dusun Oi Ni,u Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat Awalnya sekitar jam. 04.30 wita terdakwa lewat didepan rumah saksi Husain bersama dengan saudara KEN (DPO) dan pada saat itu terdakwa

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 349/Pid.B/2020/PN Rbi



melihat saksi Husain keluar rumah untuk melaksanakan sholat shubuh dimesjid, kemudian terdakwa memarkir sepeda motor didepan rumah saksi Husain lalu terdakwa Mahdin masuk kedalam rumah sedangkan saudara KEN (DPO) menunggu didepan rumah, dan terdakwa mencoba membuka pintu depan rumah saksi Husain dan ternyata pintu depan tidak terkunci, lalu pada saat itu terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju kamar saksi Husain, pada saat itu terdakwa melihat istri saksi Husain sedang tidur lalu melihat celana saksi Husain yang sedang digantung ditembok kamar dikamarnya, kemudian terdakwa memeriksa celana tersebut dan menemukan dompet milik saksi Husain, lalu terdakwa keluar dari kamar dan setelah terdakwa berada didepan rumah, istri saksi Husain teriak " maling-maling " secara berulang kali.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saudata KEN (DPO), saksi Husain mengalami kerugian sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa bersama saudara KEN (DPO) tahu bahwa barang berupa uang tersebut bukan miliknya melainkan yang menjadi pemiliknya yaitu saksi Husain.

Dengan demikian unsur mengambil dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- **Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

- Fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi – saksi yaitu saksi Husain saksi Ruslin memberikan keterangan didepan persidangan serta keterangan terdakwa ---- Bahwa terdakwa Mahdin bersama saudara KEN (DPO) Pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar jam 05.00 wita bertempat di Rt. 01 Rw. 02 Dusun Oi Ni, u Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat Awalnya sekitar jam. 04.30 wita terdakwa lewat didepan rumah saksi Husain bersama dengan saudara KEN (DPO) dan pada saat itu terdakwa melihat saksi Husain keluar rumah untuk melaksanakan sholat shubuh dimesjid, kemudian terdakwa memarkir sepeda motor didepan rumah saksi Husain lalu terdakwa Mahdin masuk kedalam rumah sedangkan saudara KEN (DPO) menunggu didepan rumah, dan terdakwa mencoba membuka pintu depan rumah saksi Husain dan ternyata pintu depan tidak terkunci, lalu pada saat itu terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju kamar saksi Husain, pada saat itu terdakwa melihat istri saksi Husain sedang tidur lalu melihat celana saksi Husain yang sedang digantung ditembok kamar dikamarnya, kemudian terdakwa memeriksa celana tersebut dan menemukan dompet milik saksi Husain, lalu

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 349/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa keluar dari kamar dan setelah terdakwa berada didepan rumah ,
istri saksi Husian teriak “ maling-maling “ secara berulang kali.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saudata KEN (DPO), saksi Husian mengalami kerugian sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa bersama saudara KEN (DPO) tahu bahwa barang berupa uang tersebut bukan miliknya melainkan yang menjadi pemiliknya yaitu saksi Husain.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- **Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**
- Fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi – saksi yaitu saksi Husain saksi Ruslin memberikan keterangan didepan persidangan serta keterangan terdakwa ---- Bahwa terdakwa Mahdin bersama saudara KEN (DPO) Pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar jam 05.00 wita bertempat di Rt. 01 Rw. 02 Dusun Oi Ni,u Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat Awalnya sekitar jam. 04.30 wita terdakwa lewat didepan rumah saksi Husain bersama dengan saudara KEN (DPO) dan pada saat itu terdakwa melihat saksi Husain keluar rumah untuk melaksanakan sholat shubuh dimesjid,kemudian terdakwa memarkir sepeda motor didepan rumah saksi Husain lalu terdakwa Mahdin masuk kedalam rumah sedangkan saudara KEN (DPO) menunggu didepan rumah, dan terdakwa mencoba membuka pintu depan rumah saksi Husain dan ternyata pintu depean tidak terkunci, lalu pada saat itu terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju kamar saksi Husain, pada saat itu terdakwa melihat istri saksi Husain sedang tidur lalu melihat celana saksi Husian yang sedang digantung ditembok kamar dikamarnya, kemudian terdakwa memeriksa celana tersebut dan menemukan dompet milik saksi Husian,, lalu terdakwa keluar dari kamar dan setelah terdakwa berada didepan rumah , istri saksi Husian teriak “ maling-maling “ secara berulang kali.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saudata KEN (DPO), saksi Husian mengalami kerugian sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa bersama saudara KEN (DPO) tahu bahwa barang berupa uang tersebut bukan miliknya melainkan yang menjadi pemiliknya yaitu saksi Husain.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 349/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, maka menurut Majelis Hakim alasan-alasan dalam pembelaan tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan sebagai alasan yang dapat meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pemidanaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Terdakwa tetapi lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, menurut ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa.

- Hal-hal yang memberatkan :

- ☐ Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

- Hal-hal yang meringankan :

- ☐ Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- ☐ Terdakwa menyesali atas perbuatannya.
- ☐ Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan.
- ☐ Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.
- ☐ Terdakwa masih sekolah dan dalam waktu dekat akan mengikuti ujian nasional

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada didalam tahanan berdasarkan pada surat perintah atau surat penetapan yang sah maka selama Terdakwa ditahan sebelum Putusan ini

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 349/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum melaksanakan Putusan ini serta untuk mencegah Terdakwa agar tidak melarikan diri, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan perkara ini;

Mengingat Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MAHDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HUSRENI dengan pidana penjara selama 10 bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:

1 (satu) buah dompet warna coklat yang bertuliskan Boweisi Fashion
1 (satu) buah ATM Bank NTB nomor seri 62714273005000038560
1 (satu) buah KTP dengan NIK 52061804067003.

Dikembalikan kepada saksi Husain,SE

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari RABU, Tanggal 25 November 2020 oleh kami ARIF HADI SAPUTRA, SH sebagai Hakim Ketua, MUH.IMAM

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 349/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRSYAD, S.H. dan HORAS EL CAIRO PURBA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Ramli Hidayat, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, dihadiri oleh RAKA BUNTASING PANJONGKO S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUH.IMAM IRSYAD, S.H.

ARIF HADI SAPUTRA., S.H

HORAS EL CAIRO PURBA, S.H.,
Panitera Pengganti,

Ramli Hidayat, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)